



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2015;
 - b. bahwa Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - c. bahwa Provinsi Kalimantan Utara merupakan Daerah Otonom Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 - d. bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Tahun 2015 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran Sementara yang telah dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri;

- e. bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 47 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur

Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903-5625 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :	
a. Semula	Rp. 1.514.973.406.997,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (50.078.140.145,00)</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.514.973.406.997,00
2. Belanja Daerah :	
a. Semula	Rp. 2.364.623.612.074,27
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 334.798.770.438,52</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 2.699.422.382.512,79
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 799.572.064.932,27
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 384.876.910.583,52</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.184.448.975.515,79
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 0,00
c. Pembiayaan Netto	
	Rp. 1.184.448.975.515,79

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :	
a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 349.246.995.142,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (41.040.166.145,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 308.206.828.997,00

b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp.	1.003.004.752.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(9.037.974.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	993.966.778.000,00
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
sejumlah	Rp.	212.799.800.000,00.
 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp.	346.246.995.142,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(41.040.166.145,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	305.206.828.997,00
b. Retribusi daerah sejumlah		Rp. 0,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
sejumlah		Rp. 0,00
d. Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah		
sejumlah	Rp.	3.000.000.000,00
 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana bagi hasil		
1) Semula	Rp.	291.809.504.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(9.037.974.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	282.771.530.000,00
b. Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	651.247.428.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	59.947.820.000,00
 (4) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :		
a. Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>120.000.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	120.000.000.000,00
b. Dana Darurat sejumlah	Rp.	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah	Rp.	92.799.800.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	120.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>(120.000.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	0,00
f. Pendapatan Lainnya	Rp.	0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	803.896.350.763,87
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>115.460.697.518,52</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	919.357.048.282,39
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	1.560.727.261.310,40
2) Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>219.338.072.920,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp.	1.780.065.334.230,40

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 196.210.910.449,87
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 8.491.200.618,52</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 204.702.111.068,39
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp. 0,00
d. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 261.147.800.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (250.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 260.897.800.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp. 5.000.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 172.126.140.314,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. (17.012.926.922,20)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 155.113.213.391,80
g. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 159.411.500.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 109.122.000.000,20</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 268.533.500.000,00
h. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 15.110.423.822,20</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 25.110.423.822,20

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 135.501.463.200,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 24.056.114.912,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 159.557.578.112,00
b. Belanja Barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 771.947.790.823,40
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 8.875.311.750,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 780.823.102.573,40
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 653.278.007.287,00
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 186.406.646.258,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 839.684.653.545,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp. 799.572.064.932,27
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 384.876.910.583,52</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.184.448.975.515,79
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,00
c. Pembiayaan Netto	
1) Semula	Rp. 799.572.064.932,27
2) Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp. 384.876.910.583,52</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 1.184.448.975.515,79

- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya | |
| 1) Semula | Rp. 799.572.064.932,27 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 384.876.910.583,52</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. 1.184.448.975.515,79 |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | Rp. 0,00 |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|----------------------------------------------------------|----------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. 0,00 |
| b. Penyertaan Modal Investasi pemerintah daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
- (4) Pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud dalam pasal 1c :
- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 799.572.064.932,27 |
| 2) Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp. 384.876.910.583,52</u> |
| Jumlah Setelah Perubahan | Rp. 1.184.448.975.515,79 |

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah;
13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
14. Lampiran XIV : Daftar Penerima Hibah;
15. Lampiran XV : Daftar Penerima Bantuan Sosial.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 7

Pelaksanaan Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

**Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal, 19 Oktober 2015**

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ttd

TRİYONO BUDI SASONGKO